

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI

Buletin APBN

Vol. VI, Edisi 13, Juli 2021

**Optimalisasi Lumbung Ikan
Nasional di Provinsi Maluku**

p. 3

**Menimbang Penerapan PPN
Bahan Pokok**

p. 8

**Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dalam Mendukung Percepatan
Penanganan *Stunting***

p. 12

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab
Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,
M.Si.
Pemimpin Redaksi
Rendy Alvaro

Redaktur
Dwi Resti Pratiwi
Ratna Christianingrum
Ade Nurul Aida
Ervita Luluk Zahara

Editor
Marihot Nasution
Riza Aditya Syafri
Satrio Arga Effendi

Optimalisasi Lumbung Ikan Nasional Di Provinsi Maluku

p.3

KEBIJAKAN Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Provinsi Maluku akhirnya mulai direalisasikan oleh pemerintah setelah wacana kebijakan tersebut ditetapkan sejak tahun 2010. Pembangunan LIN diharapkan tidak hanya akan berkontribusi terhadap target pertumbuhan Provinsi Maluku di tahun 2022, namun juga akan berkontribusi terhadap pertumbuhan nasional dalam jangka panjang melalui sektor maritim. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini bergantung pada keseriusan pemerintah untuk dapat membenahi permasalahan yang ada, dan kesiapan dalam menjawab potensi tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan LIN.

p.8

Menimbang Penerapan PPN Bahan Pokok

PEMERINTAH berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bahan kebutuhan pokok (sembako) melalui draf RUU atas Perubahan Kelima UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). RUU KUP juga menyebutkan bahwa sedikitnya terdapat tiga opsi tarif untuk pengenaan PPN bahan kebutuhan pokok ini. Namun atas rencana kebijakan tersebut masih banyak menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi penerapan PPN atas bahan kebutuhan pokok berpotensi meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan keadilan pengenaan pajak, sementara di sisi lain berisiko terhadap stabilitas harga maupun keamanan pasokan pangan.


Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam Mendukung Percepatan Penanganan Stunting

p.12

SALAH satu bentuk kekurangan gizi yang paling umum di Indonesia adalah anak stunting. Indonesia menduduki peringkat prevalensi kedua tertinggi di kawasan Asia Tenggara yaitu sebesar 27,7 persen. Guna menangani permasalahan stunting maka pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Upaya yang dilakukan pemerintah satu diantaranya adalah dengan memberikan dukungan anggaran melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang disalurkan salah satunya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, pada pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan penting dalam pengelolaan DAK terkait stunting.

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Optimalisasi Lumbung Ikan Nasional Di Provinsi Maluku

oleh

Andriani Elizabeth *)

Dwi Resti Pratiwi**)

Abstrak

Kebijakan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Provinsi Maluku akhirnya mulai direalisasikan oleh pemerintah setelah wacana kebijakan tersebut ditetapkan sejak tahun 2010. Pembangunan LIN diharapkan tidak hanya akan berkontribusi terhadap target pertumbuhan Provinsi Maluku di tahun 2022, namun juga akan berkontribusi terhadap pertumbuhan nasional dalam jangka panjang melalui sektor maritim. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini bergantung pada keseriusan pemerintah untuk dapat membenahi permasalahan yang ada, dan kesiapan dalam menjawab potensi tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan LIN.

Sepanjang tahun 2020, perekonomian Provinsi Maluku mengalami tekanan luar biasa akibat pandemi Covid-19, dimana angka kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 17,9 persen, atau meningkat 0,34 persen dari angka kemiskinan tahun 2019. Kendati demikian, Provinsi Maluku masih mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif sebesar 1,8 persen, di tengah pertumbuhan nasional yang berkontraksi tajam hingga negatif 2,07 persen. Dalam mendorong pertumbuhan wilayah Maluku, kebijakan pembangunan diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi menjadi lebih maju dan bernilai tambah. Salah satunya dilakukan melalui percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim, yaitu optimalisasi keunggulan wilayah sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Dengan ditetapkannya Maluku sebagai LIN, serta dukungan aktivitas ekonomi lainnya, maka pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Maluku sebesar 6,67–7,37 persen pada tahun 2022, yang juga berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di angka 12,19 persen, serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 5,4–6,1 persen.


Provinsi Maluku pada awalnya telah diwacanakan menjadi LIN pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tepatnya pada momen Sail Banda di Kota Ambon tahun 2010. Perencanaan Maluku sebagai LIN sudah berjalan selama tiga periode pemerintahan dan sempat tenggelam. Pada akhirnya, pemerintah pun mulai menunjukkan keseriusannya dalam pengembangan LIN yang ditandai dengan rencana pengembangan Pelabuhan Ambon Baru yang akan mulai dibangun pada November 2021. Pengembangan pelabuhan terpadu ini merupakan tahap 1 dalam rangkaian pengembangan LIN (Gambar 1).

LIN merupakan suatu kawasan penghasil produksi ikan secara berkelanjutan yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, sebagai wujud dinamisnya kebijakan ketahanan pangan dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi perikanan nasional (Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2011). Terdapat tiga tujuan jangka panjang pembangunan LIN yang disasar pemerintah, yaitu: 1) menjamin ketersediaan stok sumber daya ikan yang berkelanjutan, 2) mewujudkan peningkatan ekonomi nasional, daerah dan masyarakat, serta 3) mewujudkan

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: andrianielizabeth16@gmail.com*

***) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: Dwi.pratiwi@dpr.go.id*

Gambar 1. *Timeline Pengelolaan LIN*



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku, 2021.

pengelolaan kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien. Pengembangan LIN tidak dapat menjadi tanggung jawab satu kementerian saja, namun dibutuhkan sinergitas lintas sektor baik di tingkat daerah maupun pusat. Oleh karena itu, saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai membangun sinergitas antar kementerian/lembaga terkait, bersama dengan Pemerintah Provinsi Maluku dalam mewujudkan Provinsi Maluku sebagai LIN. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan mengulas potensi LIN di Maluku serta tantangan yang berpotensi muncul dalam pengembangannya.


Potensi Lumbung Ikan Nasional

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 75 persen wilayahnya adalah lautan, sehingga sektor maritim merupakan sumber pertumbuhan jangka panjang yang harus dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan pernyataan Gubernur Bank Indonesia, bahwa potensi sektor maritim dapat berkontribusi hingga satu setengah kali dari Produk Domestik Bruto, sementara yang dimanfaatkan baru 25 persen (Investor.id, 2021). Dengan demikian, program LIN adalah salah satu terobosan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan jangka panjang melalui sektor maritim. Pengembangan LIN di Maluku akan mendorong aktivitas ekonomi di wilayah Maluku dan sekitarnya, yang tidak

hanya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan Provinsi Maluku tetapi juga dalam mencapai keseimbangan ekonomi antara kawasan timur Indonesia dan barat Indonesia.

Penetapan Maluku sebagai LIN didasarkan pada berbagai pertimbangan akan potensi wilayah perairan Maluku. **Pertama**, wilayah perairan Maluku dilalui oleh Arus Lintas Indonesia (Arlindo) dan merupakan daerah *upwelling* yang subur (Hasanudin, 1998). Kondisi tersebut membuat perairan Maluku kaya akan sumber daya perikanan. Namun demikian, hasil produksi perikanan Provinsi Maluku saat ini dinilai belum optimal. Jika melihat pada subsektor perikanan tangkap, produksi perikanan tangkap Provinsi Maluku tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif dan rata-rata hasil produksi perikanan per tahunnya berada di bawah 600ribu ton/tahun (Gambar 2). Dengan pengembangan LIN, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku (2021) optimis bahwa

Gambar 2. *Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Maluku*



Sumber: Statistik KKP, 2021, diolah.

LIN dapat memproduksi (perikanan tangkap) minimal 750 ribu ton/tahun, atau berkontribusi lebih dari 38 persen dari total produksi secara nasional.

Kedua, terdapat tiga lokasi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di wilayah Maluku. Dari total sebelas WPP di Indonesia, tiga diantaranya terdapat di wilayah perairan Maluku, yaitu WPP 714 – Laut Banda, WPP 715 – Laut Seram, dan WPP 718 – Laut Arafuru. Ketiga lokasi ini sering disebut sebagai *golden fishing ground*, dengan potensi total perikanan sebesar 4,67 juta ton per tahun (DKP Prov. Maluku, 2021). Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa tiga WPP Maluku masih memiliki peluang yang belum dimanfaatkan sebesar 2,31 juta ton pada tahun 2019. Apabila dilakukan pemanfaatan paling tidak sebesar 25 persen saja, maka diperkirakan LIN akan berkontribusi terhadap perputaran ekonomi per hari yang mencapai Rp31 miliar (knp.go.id, 2021).

Ketiga, realisasi dukungan kebijakan nasional sebagai implementasi awal dalam pengembangan LIN. Salah satu dukungan tersebut adalah pembangunan pelabuhan terpadu yaitu Pelabuhan Ambon Baru. Pembangunan pelabuhan terpadu dibutuhkan karena pengelolaan kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku menerapkan sistem gugus pulau yang terdiri dari 12 pulau (knp.go.id, 2021). Dengan demikian, pembangunan ini bertujuan untuk menjadikan Pulau Ambon sebagai *hub* atau pusat distribusi yang terhubung dengan daerah lain di Provinsi Maluku yang berperan sebagai sentra perikanan tangkap. Pada tahap awal ini, pengembangan LIN diharapkan berkontribusi terhadap ekonomi dengan setidaknya terdapat 55 industri pengolahan ikan, empat industri galangan kapal yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 20.000 nelayan, 500 petugas pelabuhan perikanan, 2.000 pedagang ikan dan 11.000 pekerja industri perikanan (knp.go.id, 2021). Pembangunan tersebut akan

mulai dilaksanakan pada November 2021 dan ditargetkan dapat beroperasi optimal pada tahun 2023 dengan sudah tersedianya armada dan kapal, hilirisasi sudah terhubung dengan didukung infrastruktur dan sumber daya manusia yang lengkap.

Tantangan Pengembangan Lumbung Ikan Nasional

Dengan melimpahnya sumber daya perikanan yang dimiliki wilayah Maluku dapat disimpulkan bahwa Provinsi Maluku merupakan pilihan yang tepat sebagai lokasi pengembangan LIN di Indonesia. Namun, pengembangan LIN tidak cukup hanya mengandalkan potensi alam saja. Baik pemerintah maupun semua pihak yang terlibat di dalamnya perlu memperhatikan setiap aspek yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan LIN. Tiap aspek tersebut juga perlu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk dapat mengantisipasi tantangan yang berpotensi muncul dalam pelaksanaannya. **Pertama**, Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN). SLIN merupakan sebuah sistem manajemen rantai pasokan ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi, serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai dengan distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri (PERMEN-KP RI No.5/Permen-KP/2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional).

Penerapan SLIN merupakan salah satu aspek esensial dalam program LIN, yang diterapkan untuk dapat mengatasi persoalan kelebihan produksi yang menyebabkan terjadinya *excess supply* di lokasi produksi dan juga untuk mengatasi persoalan *excess demand* di pasar nasional (Taryono, 2021). Persoalan ini disebabkan karena Indonesia mempunyai pola produksi musiman yang sangat fluktuatif,

sedangkan permintaan ikan nasional cenderung *flat/inelastis* sepanjang tahun. Alhasil, ketika produksi ikan mengalami pasokan berlebih ataupun sebaliknya, maka terjadi persoalan terkait kemampuan penyerapan konsumsi ikan di pasar (Taryono, 2021). Lebih lanjut, Taryono (2021) dalam paparannya mengemukakan isu utama yang menjadi tantangan dalam penerapan SLIN, yakni: 1) integrasi antar komoditas dalam memenuhi keseimbangan muatan, yaitu adanya persoalan mengenai bagaimana mengintegrasikan *headhaul* dan *backhaul*, jika kedua perencanaan dalam kedua proses tersebut dilakukan secara tepat maka mampu mengurangi biaya tetap yang ditanggung dan dapat menjaga harga jual barang tetap stabil, khususnya harga jual di kawasan Indonesia timur; 2) integrasi antar moda transportasi; 3) infrastruktur logistik; 4) biaya logistik; serta 5) keterlibatan antara pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Kedua, kesiapan lokal. Untuk melihat kesiapan lokal, Purnomo (2021) mengukur kesiapan Maluku sebagai LIN dengan melakukan analisis multidimensi, yaitu dimensi ekologi,

ekonomi, sosial, kelembagaan, serta teknologi & sarana prasarana (sarpras). Dalam penelitiannya, dapat diketahui bahwa secara umum kabupaten/kota di Provinsi Maluku sudah menunjukkan indeks yang “siap dan cukup siap” pada dimensi ekologi, ekonomi dan sosial. Namun, pada dimensi kelembagaan dan teknologi & sarpras, secara umum masih banyak kabupaten/kota yang memiliki indeks yang “kurang siap dan tidak siap”. Pada aspek kelembagaan, ketidaksiapan terlihat dari dukungan kelembagaan dan kebijakan yang diberikan dalam mendukung pelaksanaan LIN. Pada aspek teknologi & sarpras, ketidaksiapan khususnya terlihat pada atribut sistem informasi dan infrastruktur jalan. Minimnya kesiapan kelembagaan dan teknologi & sarpras di kabupaten/kota pada Provinsi Maluku, tentu akan menghambat keberhasilan LIN dalam pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

Hasanudin, M. 1998. Arus Lintas Indonesia (ARLINDO). Oseana, Volume XXIII, No.2, 1998: 1 – 9. ISSN 0216 1877.

Rekomendasi

Dari pembahasan yang diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan pemerintah dalam mendukung keberhasilan Maluku sebagai LIN. **Pertama**, pemerintah perlu memperkuat basis data dan sistem informasi secara temporal dan spasial terkait dengan *inventory* ikan, integrasi komoditas, integrasi antar moda dan menentukan siapa yang bertanggungjawab dalam menghubungkan seluruh sistem tersebut sesuai dengan kewenangannya (*platform aggregator*) (Taryono, 2021). Dengan terbangunnya suatu sistem informasi yang terintegrasi maka akan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan LIN di Maluku.

Kedua, kabupaten/kota perlu memberikan perhatian khusus pada aspek-aspek yang menunjukkan ketidaksiapan daerah dalam mendukung pelaksanaan LIN. Secara khusus, pemerintah kabupaten/kota perlu segera memprioritaskan pembenahan pada atribut-atribut yang masih menunjukkan ketidaksiapan, yakni kelembagaan dan kebijakan yang lebih mendukung pelaksanaan LIN, sistem informasi, dan infrastruktur jalan. Pembangunan ini harus dipercepat agar selaras dengan target pemerintah pusat untuk dapat mulai mengoperasikan Maluku sebagai LIN pada tahun 2023.

DKP Provinsi Maluku. 2021. Paparan: *Grand Design*-Maluku Lumbung Ikan Nasional. Diakses dari: <https://www.youtube.com/watch?v=VVMD5WTmc70>

Investor.id. 2021. Lumbung Ikan Nasional Dibangun Akhir 2021. Diunduh dari: <https://investor.id/business/lumbung-ikan-nasional-dibangun-akhir-2021>

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 2021. Ini Estimasi Potensi Ekonomi yang Dihasilkan Program LIN. Jakarta : KKP RI. Diakses dari : <https://kkp.go.id/artikel/27201-ini-estimasi-potensi-ekonomi-yang-dihasilkan-program-lin>

Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2011

tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2015.

Peraturan Menteri dan Perikanan Republik Indonesia No.5/Permen-KP/2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional.

Purnomo, A.H. 2021. Paparan: Kesiapan Lokal Untuk Penerapan Program Lumbung Ikan Nasional di Maluku. Diakses dari: <https://www.youtube.com/watch?v=VVMD5WTmc70>

Taryono. 2021. Paparan: Tantangan dan Strategi Penerapan SLIN di Maluku. Diakses dari: <https://www.youtube.com/watch?v=VVMD5WTmc70>

Menimbang Penerapan PPN Bahan pokok

oleh

Rosalina Tineke Kusumawardhani*)

Abstrak

Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bahan kebutuhan pokok (sembako) melalui draf RUU atas Perubahan Kelima UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). RUU KUP juga menyebutkan bahwa sedikitnya terdapat tiga opsi tarif untuk pengenaan PPN bahan kebutuhan pokok ini. Namun atas rencana kebijakan tersebut masih banyak menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi penerapan PPN atas bahan kebutuhan pokok berpotensi meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan keadilan pengenaan pajak, sementara di sisi lain berisiko terhadap stabilitas harga maupun keamanan pasokan pangan.

Penerimaan pajak di tahun 2020 berada di angka Rp1.070 triliun. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 19,7 persen dibandingkan tahun 2019, dimana realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.332,7 triliun. Hal ini merupakan suatu peringatan yang cukup serius mengenai dampak dari pandemi Covid-19 ini. Sebagai salah satu langkah dalam merumuskan kebijakan untuk meredam *shock effect* dari Covid-19, khususnya dalam bidang penerimaan pajak, pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bahan kebutuhan pokok (sembako) dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Draft RUU atas Perubahan Kelima UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan sedikitnya terdapat tiga opsi tarif untuk pengenaan PPN barang kebutuhan pokok ini. **Pertama**, diberlakukan tarif PPN umum yang diusulkan sebesar 12 persen. **Kedua**, dikenakan tarif rendah sesuai dengan skema multitarif yakni sebesar 5 persen, yang dilegalisasi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah. **Ketiga**, menggunakan tarif PPN final sebesar 1 persen. Penerapan

tarif PPN final menjadi alternatif untuk memudahkan pengusaha kecil dan menengah, mengingat batasan omzet pengusaha kena pajak saat ini sebesar Rp4,8 miliar per tahun.

Jika kebijakan diterapkan, maka pengenaan PPN terhadap bahan pokok adalah yang pertama kalinya dilakukan pemerintah. Pasalnya, dalam Pasal 4A ayat 2 huruf b UU No. 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8/1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pemerintah telah menetapkan 11 bahan pokok yang tidak dikenakan PPN. Pasal 4A ini sempat menjadi polemik karena dianggap multitafsir yang dapat membuka peluang pengenaan PPN terhadap barang bahan pokok di luar 11 jenis barang yang disebutkan dalam penjelasan UU tersebut. Oleh karena itu, pada 2016 perwakilan konsumen dan pedagang komoditas pangan pasar tradisional meminta Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan uji materi atas penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU No. 42/2009. Pada 2017, MK kemudian mengabulkan permohonan dengan menegaskan bahwa penjelasan Pasal 4A ayat (2) UU No. 42/2009 bertentangan dengan UUD 1945. Dengan begitu, dalam putusan No.39/

*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: rosalina.wardhani@dpr.go.id

PUU-XIV/2016, MK menyatakan barang kebutuhan pokok adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Artinya, barang kebutuhan pokok tidak terbatas pada sebelas jenis saja. Sebagaimana tercantum dalam draf RUU KUP, kebutuhan pokok yang dikenakan PPN adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Potensi PPN dari perubahan barang kebutuhan pokok dari non-Barang Kena Pajak menjadi Barang Kena Pajak sebagaimana disebutkan dalam Naskah Akademik (NA) RUU KUP yakni akan menghasilkan tambahan penerimaan sebesar Rp16,8 triliun. Namun rencana kebijakan atas pengenaan PPN bahan pokok yang dicanangkan pemerintah pada kenyataannya masih menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Untuk itu penulis ingin mengkaji atas pro kontra penerapan PPN Bahan Pokok tersebut.

Pro dan Kontra Penerapan PPN Bahan Pokok

Dalam masa pandemi, pajak diarahkan sebagai stimulus ekonomi. Dimana penerimaan negara tertekan namun di sisi lain belanja negara meningkat tajam. Untuk itu, secara bersamaan pemerintah mendesain kebijakan yang dirasa dapat menjamin keberlanjutan di masa yang akan datang. Pemerintah ingin mengoptimalkan penerimaan negara dari PPN ketimbang dari Pajak Penghasilan (PPh). Menurut pertimbangan pemerintah saat ini tren dunia adalah mengoptimalkan pemungutan PPN ketimbang PPh, karena PPh memiliki kecenderungan terus menurun. Selain itu, salah satu pertimbangan penting atas perluasan basis PPN serta kenaikan PPN yakni kinerja perpajakan yang cenderung masih rendah.

Pemerintah di berbagai negara mulai mencari pos lain sebagai sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan. Dalam hal ini, PPN dijadikan

solusi oleh beberapa negara sebagai sumber penerimaan utama. Rata-rata tarif PPN di 127 negara adalah 15,4 persen, sementara tarif PPN di Indonesia cenderung lebih rendah, yakni 10 persen, meskipun diantara beberapa negara Asean tarif PPN Indonesia masih tergolong lebih tinggi. Di sisi kinerja, berdasarkan data Kemenkeu menunjukkan bahwa kinerja pungutan PPN terhadap rasio konsumsi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) atau *C-efficiency* berada pada angka 63,58 persen. Artinya, pemerintah hanya bisa mengumpulkan 63,58 persen dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Jika dibandingkan dengan rata-rata Turki, Argentina, Afrika Selatan dan Mexico, kinerja PPN Indonesia masih jauh lebih baik. Sementara dalam kawasan Asean, kinerja penerimaan PPN di Indonesia masih kurang optimal dibandingkan dengan negara Singapura (92,69 persen) maupun Thailand (113,83 persen).

Tabel 1. Kinerja PPN Indonesia dibanding beberapa negara tahun 2018

Indikator	Indonesia	Singapura	Malaysia	Philippina	Thailand	Rata-rata Turki, Argentina, Afrika Selatan, dan Mexico
Tarif PPN	10%	7%	6%	12%	7%	18%
Rasio PPN	3,62%	2,27%	1,67%	2,06%	3,88%	6,62%
Produktivitas PPN	36,21%	32,39%	27,88%	17,13%	55,48%	36,94%
Rasio Konsumsi di PDB	56,96%	34,95%	57,42%	73,83%	48,74%	61,62%
Kinerja PPN (<i>C-efficiency</i>)	63,58%	92,69%	48,56%	23,20%	113,83%	59,70%

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021.

Dengan belum optimalnya penerimaan pajak khususnya PPN sebagaimana dijelaskan sebelumnya, serta meningkatnya kebutuhan anggaran pada masa pandemi. Hal ini tentunya membuat pemerintah berusaha menggali sumber-sumber penerimaan pajak lainnya, salah satunya dari rencana penerapan PPN atas bahan kebutuhan pokok. Mengingat Potensi PPN dari perubahan barang kebutuhan pokok dari non-Barang Kena Pajak menjadi Barang Kena Pajak sebagaimana disebutkan dalam Naskah Akademik (NA) RUU KUP akan menghasilkan tambahan penerimaan sebesar Rp16,8 triliun.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan usulan penerapan kebijakan multitarif PPN produk bahan pokok bukan tanpa alasan. Penerapan multitarif PPN produk bahan pokok diperoleh setelah pemerintah melakukan kajian dan *benchmarking* penerapan pajak di negara lain. Penerapan kebijakan ini bertujuan menciptakan keadilan dalam hal pengenaan pajak. Perombakan aturan perpajakan yang mengarah pada penerapan multitarif PPN khususnya bahan pokok, dibutuhkan, karena kebijakan pajak yang berlaku saat ini dianggap tidak adil karena belum mempertimbangkan jenis kelompok barang yang dikonsumsi dan siapa yang mengonsumsi. Dengan perombakan kebijakan sektor perpajakan ini diharapkan dapat memperbaiki sistem perpajakan Indonesia yang saat ini.

Di sisi lain, menurut Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudistira, skema multitarif yang akan diterapkan oleh pemerintah bukan perkara mudah. Masalahnya data pangan Indonesia masih belum akurat. Padahal, akurasi data pangan ini sangat penting dalam menetapkan jenis barang yang akan dijadikan objek pajak. Hal ini menjadi pertanyaan apakah perubahan tarif bisa efisien, atau justru menciptakan *moral hazard* lebih besar. Sementara menurut ketua pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, pengenaan PPN akan menjadi beban bagi masyarakat dan konsumen yakni berupa kenaikan harga kebutuhan pokok, terlebih jika terdapat distorsi pasar yang menyebabkan harga akan semakin tinggi, selain itu juga berimbas terhadap keamanan pasokan pangan di tengah masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Pakar Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi, penerapan kebijakan tersebut kemungkinan berdampak pada stabilitas harga, sehingga kan terjadi *one shot inflation* dan efeknya ke segala arah. Dalam hal

ini dapat berdampak kepada daya beli masyarakat, penentuan tingkat upah, penentuan berbagai tarif, dan bahkan penentuan tingkat bunga perbankan pun ada unsur perhitungan tingkat inflasi, jika ada PPN bahan pokok, pengusaha atau pedagang pasti akan menekan operasional ongkos pembelian karena harus terbebani PPN.

Dalam optimalisasi fungsi pajak sebagai pengatur ekonomi, keberpihakan pemerintah kepada masyarakat khususnya atas keterjangkauan barang kebutuhan pokok dapat dilakukan melalui dua jalur. Untuk sembako yang dikonsumsi oleh masyarakat luas, bisa dikenakan tarif 0 persen, atau sama saja tidak ada pembayaran PPN oleh wajib pajak. Sedangkan yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas, baru dikenakan tarif, misalnya 10 persen. Contohnya konsumsi beras miskin tarif 0 persen, sedangkan untuk konsumsi beras premium tarif 10 persen. Hal ini bisa menjadi sebuah langkah yang bagus apabila dalam eksekusinya tepat sasaran. Namun, jalur pengecualian PPN berpotensi membuat alokasinya tidak tepat sasaran karena atas barang yang sama juga dinikmati oleh kalangan menengah atas. Menurut Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam, keberpihakan bisa dilakukan melalui belanja, yaitu subsidi maupun bantuan sosial atau program lainnya. Dengan demikian, kebijakannya lebih tepat sasaran sekaligus bisa mengendalikan belanja perpajakan yang polanya terus meningkat antarwaktu. Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri menyarankan pemerintah untuk menaikkan cukai rokok daripada menerapkan PPN multitarif sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Melihat pengeluaran masyarakat untuk konsumsi rokok merupakan penyumbang terbesar kedua yaitu sebesar 13,50 persen di perkotaan, dan 11,85 persen di pedesaan. Opsi ini perlu menjadi pertimbangan juga bagi pemerintah.

Rekomendasi

Berdasarkan pertimbangan pro dan kontra di atas, maka terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah: **pertama**, perlu kajian yang komprehensif dengan memperhitungkan dampak negatif yang mungkin akan terjadi, jika pemerintah ingin menerapkan objek pajak baru PPN bahan kebutuhan pokok tersebut. **Kedua**, alih-alih mengenakan PPN bahan pokok, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menaikkan cukai rokok dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. **Ketiga**, Jika pemerintah berencana menerapkan PPN bahan pokok dengan skema multitarif, pemerintah perlu memastikan data pajak yang jelas, mengingat terdapat kemungkinan alokasi pengenaan tidak tepat sasaran karena atas barang yang sama juga dinikmati oleh kalangan menengah atas. **Keempat**, penyusunan kebijakan harus benar-benar memperhatikan aspek keadilan karena masyarakat Indonesia bukan hanya kelas menengah ke atas, namun juga terdapat kelas menengah hingga bawah, sehingga penetapan PPN pada barang kebutuhan pokok ini akan membawa kejelasan serta manfaat kepada masyarakat dan negara.

Daftar Pustaka

Beritasatu.com. 2021. Polemik PPN Sembako, Hipmi: Akibat Informasi Tidak Utuh. Diakses dari: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/788879/polemik-ppn-sembako-hipmi-akibat-informasi-tidak-utuh>, pada 14 Juli 2021.

Beritasatu.com. 2021. YLKI: Daripada Pajak Sembako, Lebih Baik Naikkan Cukai Rokok. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/ekonomi/785151/ylki-daripada-pajak-sembako-lebih-baik-naikkan-cukai-rokok>, pada 18 Juli 2021

DDTC. 2021. Ukur Kinerja PPN, Ini Posisi Indonesia di Asean. Diakses dari: https://news.ddtc.co.id/ukur-kinerja-ppn-ini-posisi-indonesia-di-asean-31016?page_y=443, pada 12 Juli 2021.

Kompas.com. 2021. Genjot Penerimaan Negara, Faisal Basri: Naikkan Cukai

Rokok 10 Persen Setiap Tahun. Diakses dari: <https://money.kompas.com/read/2021/07/02/093900826/genjot-penerimaan-negara-faisal-basri-naikkan-cukai-rokok-10-persen-setiap>, pada 10 Juli 2021.

Kompas.com. 2021. Pengamat: Kenaikan PPN 12 Persen Masih Relevan dan Tak Bebani Masyarakat. Diakses dari: <https://money.kompas.com/read/2021/06/08/154000026/pengamat--kenaikan-ppn-12-persen-masih-relevan-dan-tak-bebani-masyarakat>, pada 10 Juli 2021

Liputan 6.com. 2021. Perbandingan Kinerja PPN Indonesia dan Negara di Dunia, Siapa Terbawah? Diakses dari: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4595824/perbandingan-kinerja-ppn-indonesia-dan-negara-di-dunia-siapa-terbawah>, pada 11 Juli 2021.

Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam Mendukung Percepatan Penanganan *Stunting*

oleh

Ollani Vabiola Bangun*)

Marihot Nasution**)

Abstrak

Salah satu bentuk kekurangan gizi yang paling umum di Indonesia adalah anak *stunting*. Indonesia menduduki peringkat prevalensi kedua tertinggi di kawasan Asia Tenggara yaitu sebesar 27,7 persen. Guna menangani permasalahan *stunting* maka pemerintah Indonesia telah menetapkan *stunting* sebagai isu prioritas nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Upaya yang dilakukan pemerintah satu diantaranya adalah dengan memberikan dukungan anggaran melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang disalurkan salah satunya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, pada pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan penting dalam pengelolaan DAK terkait *stunting* ini, yaitu tidak semua daerah mengusulkan DAK demi penanganan *stunting*, belum optimalnya penyerapan DAK *stunting* yang tersedia, serta keterlambatan dalam pengusulannya.

Permasalahan gizi merupakan tantangan utama bagi Indonesia hingga kini. Salah satu bentuk kekurangan gizi yang paling umum di Indonesia adalah *stunting*. Dalam buku ringkasan *stunting* yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2018, *stunting* dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja, yang dapat menyebabkan hilangnya 11 persen *Gross Domestic Products* (GDP). Selain itu, *stunting* dapat mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20 persen serta berkontribusi pada melebarnya kesenjangan di masyarakat, sehingga berdampak pada berkurangnya 10 persen dari total pendapatan seumur hidup dan kemiskinan antar generasi. Hasil Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan, menunjukkan bahwa sebanyak 30,8 persen balita di Indonesia mengalami *stunting* (TNP2K, 2018).

Guna menangani permasalahan *stunting*, pemerintah Indonesia telah menetapkan *stunting* sebagai isu prioritas nasional yang dituangkan Perpres No. 18 Tahun

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, dengan target penurunan prevalensi yang cukup signifikan dari 27,6 persen di tahun 2019 menjadi 14 persen di tahun 2024. Dalam mendukung percepatan penurunan prevalensi *stunting*, pemerintah telah menyusun berbagai strategi nasional dengan dukungan penyediaan sumber pendanaan baik di kementerian dan lembaga maupun melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dukungan TKDD untuk penanggulangan *stunting* disalurkan melalui Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik).

Tulisan ini akan membahas bagaimana perkembangan *stunting* di Indonesia, pengelolaan DAK dalam percepatan penanganan *stunting*, dan kebijakan DAK saat ini dan kedepannya terkait pengelolaan *stunting*.


Kondisi *Stunting* di Indonesia

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial serta paparan

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: ollanivabiola@yahoo.com

**) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: marihot.nasution@gmail.com

Gambar 1. Prevalensi *Stunting* per Provinsi 2018-2019



Sumber: Kemenkeu (2021), diolah.

infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan/HPK (TNP2K, 2018). Dalam paparan Dirjen Perimbangan Keuangan (2021), berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), World Bank dan UNICEF, Indonesia berada pada peringkat ke-25 dengan tingkat prevalensi *stunting* tertinggi dari 146 negara di dunia dan menduduki peringkat prevalensi kedua tertinggi di kawasan Asia Tenggara yaitu sebesar 27,7 persen.

Dari gambar 1, menunjukkan bahwa secara nasional terdapat perbaikan prevalensi *stunting*, yaitu 30,8 persen di tahun 2018 turun menjadi 27,67 di tahun 2019. Penurunan *stunting* juga terlihat di beberapa daerah tetapi masih belum merata. Selain itu, kesenjangan angka prevalensi antar daerah cukup tinggi. Misalnya, angka prevalensi *stunting* di Provinsi Bali sebesar 14,42 persen cukup terpaut jauh jika dibandingkan dengan angka prevalensi *stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sebesar 43,82 persen pada tahun 2019. Terlihat pula masih terdapat beberapa provinsi yang angka prevalensinya di atas prevalensi *stunting* nasional.

Reviu Pengelolaan DAK Untuk Percepatan Penanganan *Stunting*

Dalam upaya menangani prevalensi *stunting* di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan baik di tingkat nasional dan daerah. Salah satunya dialokasikan melalui DAK. Dukungan DAK untuk penurunan *stunting* telah dimulai sejak tahun 2018 hingga kini. Menurut Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2019 terdapat tiga alokasi TKDD untuk intervensi penurunan *stunting* secara terintegrasi, yaitu melalui DAK Fisik dan Nonfisik serta Dana Desa. Anggaran penurunan *stunting* melalui DAK Fisik disalurkan ke dalam bidang kesehatan, sanitasi dan air minum. Sementara, untuk DAK Nonfisik dialokasikan melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOPAUD).

Pada pelaksanaannya, percepatan pencegahan *stunting* diharapkan dapat dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota hingga tahun 2024. Kegiatan akan dilakukan secara bertahap mulai di 100 kabupaten/kota pada tahun 2018, 160 kabupaten/kota di tahun 2019, 260 kabupaten/kota di tahun 2020, 360 kabupaten/kota di tahun 2021, 460 kabupaten/kota di tahun 2022, dan 514 kabupaten/kota di tahun 2023. Namun dalam perkembangannya, demi mengejar penurunan *stunting*, seluruh kabupaten/kota ditetapkan sebagai lokasi fokus (lokus) di tahun 2022.

Pada Tabel 1, terlihat bahwa pada tahun 2019 penyerapan alokasi anggaran untuk DAK Fisik secara keseluruhan hanya mencapai 79,80 persen. Pada tahun 2020 alokasi anggaran DAK Fisik secara keseluruhan telah disalurkan sebesar 91,69 persen. Sementara itu, untuk DAK Nonfisik pada tahun 2019 alokasi anggaran telah disalurkan sebesar 96,74 persen tetapi hanya terserap sebesar 36,05 persen. Pada tahun 2020, alokasi

Tabel 1. DAK untuk Mendukung Percepatan Pencegahan *Stunting* 2019-2020 (dalam miliar rupiah)

DAK FISIK								
Bidang/Subbidang	Jumlah daerah	2019			2020			
		Pagu	Realisasi (penyerapan)	%	Jumlah Daerah	Perpres 72	Penyaluran	%
Kesehatan	472	613,88	454,59	74,05	461	692,70	584,23	84,34
Sanitasi	139	742,84	634,39	85,40	461	1.833,65	1.766,59	96,34
Air Minum	155	764,26	603,54	78,97	461	1.515,87	1.355,35	89,41
Total		2.120,98	1.692,52	79,80		4.042,22	3.706,17	91,69
DAK Non FISIK								
Tahun	Alokasi	Penyaluran	% Salur		Penyerapan	% Penyerapan		
Tahun 2019	1.695,50	1.640,21	96,74		611,21	36,05		
<i>Stunting</i> -BOKB	32,54	32,54	100		27,79	85,40		
<i>Stunting</i> -BOK	120,00	120,00	100		82,91	69,09		
BOP Paud	1.542,96	1.487,67	96,42		500,51	32,44		
Tahun 2020	2.701,60	2.700,15	99,59		482,38	17,86		
<i>Stunting</i> -BOKB	56,10	54,10	96,44		10,94	19,51		
<i>Stunting</i> -BOK	195,00	193,88	99,42		30,65	15,72		
BOP Paud	2.450,49	2.452,17	100,07		440,79	17,99		

Sumber: Kemenkeu (2021), diolah.

anggaran DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar 99,59 persen tetapi hanya terserap sebesar 17,86 persen.

Dalam kajian evaluasi Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait pencegahan *stunting*, terdapat beberapa temuan penting yang menjadi catatan dalam pengelolaannya diantaranya (Kemensetneg RI, 2021):

Pertama, DAK Nonfisik yang dialokasikan khusus untuk *stunting* melalui BOK di Kementerian Kesehatan (Kemkes) belum optimal dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Hal ini terlihat pada tabel 1, dimana penyerapan alokasi anggaran BOK *Stunting* hanya terserap sebesar 69,09 persen pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 15,72 persen yang kemungkinan besar diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

Kedua, tidak semua kabupaten/kota yang mengusulkan DAK. Hal tersebut dapat dilihat dari target lokasi percepatan *stunting* pada tahun 2019 yaitu sebesar 160 kab/kota, hanya 139 daerah yang menggunakan DAK Fisik untuk bidang sanitasi dan 155 daerah yang menggunakan DAK Fisik untuk bidang air minum. Begitu pula pada tahun 2020, dari target 260 kab/kota hanya 149 kab/kota yang menggunakan DAK Fisik untuk bidang sanitasi dan 195 kab/kota yang menggunakan DAK Fisik untuk bidang air minum.

Ketiga, belum terjadi sinkronisasi pada perencanaan terutama dalam penentuan lokus prioritas (desa) antar bidang DAK, yaitu sanitasi, air minum dan Kesehatan. Hal ini terjadi karena belum

semua pemerintah daerah paham terkait kebijakan DAK penurunan *stunting*. Bappenas (2021) mencatat bahwa bahwa hanya 69 persen pemerintah daerah yang mengetahui bahwa intervensi penurunan *stunting* dapat dilakukan melalui DAK Fisik Penugasan terutama di bidang non kesehatan.

Keempat, mayoritas kab/kota prioritas terlambat dalam penetapan desa lokus prioritas *stunting* sehingga tidak masuk dalam pengusulan DAK melalui aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran).

Rencana Kebijakan Pengelolaan DAK Terkait Pengelolaan *Stunting* Saat Ini dan Kedepannya

Target pemerintah pada tahun 2021 adalah menurunkan prevalensi *stunting* hingga 21,1 persen sesuai dengan RKP 2021. Alokasi DAK pada tahun 2021 mengalami peningkatan karena bertambahnya daerah lokus *stunting*. Total anggaran DAK Fisik untuk percepatan *stunting* tahun 2021 adalah sebesar Rp7,35 triliun. Pada tahun 2021 alokasi anggaran DAK Fisik dialokasikan kepada 4 sub bidang yaitu: kesehatan, sanitasi, air minum dan lingkungan hidup. Sementara itu, untuk DAK Nonfisik terdapat sub kegiatan yang baru yaitu ketahanan pangan dan pertanian. Anggaran yang dialokasikan untuk DAK Nonfisik adalah sebesar Rp270 miliar untuk BOK *Stunting*, Rp221 miliar untuk BOKB Desa *Stunting*, Rp4 triliun untuk BOP PAUD dan Rp204 miliar untuk kegiatan ketahanan pangan dan pertanian (untuk 451 daerah lokus).

Secara umum, kebijakan DAK Fisik dan Nonfisik di TA 2022 masih melanjutkan kebijakan 2021 dengan penguatan program kegiatan dan konvergensi antar bidang. Target pemerintah pada tahun 2022 adalah menurunkan prevalensi *stunting* hingga 18,40 persen sesuai dengan RKP 2022 dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua pelaksana Percepatan Pencegahan *Stunting* untuk tahun 2022. Penguatan Kebijakan DAK *Stunting* pada tahun 2022 akan difokuskan kepada beberapa fokus kegiatan yaitu: 1) komitmen lintas kementerian/lembaga untuk

memasukkan penjelasan tentang aspek *stunting* sebagai salah satu prioritas sasaran DAK dalam petunjuk teknis atau petunjuk operasional DAK setiap bidang; 2) koordinasi intensif dalam setiap tahapan perencanaan, pengusulan, penilaian dan monitoring lintas bidang DAK *stunting* 2022; 3) sistem pengawalan terintegrasi untuk mengawal konvergensi antar bidang DAK *stunting* 2022 hingga tingkat daerah; serta 4) penetapan lokus dan desa prioritas lebih awal sebagai dasar lokus DAK lintas bidang dalam mendukung *stunting* (Bappenas, 2021).

Rekomendasi

Penurunan *stunting* adalah salah satu upaya pemerintah dalam berinvestasi pada pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan anggaran khususnya DAK terkait penanganan *stunting* guna mencapai target prevalensi *stunting* dalam RPJMN 2020-2024. Adapun beberapa rekomendasi yang dapat menjawab beberapa permasalahan yang ada diantaranya adalah sebagai berikut: **Pertama**, meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis di kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pentingnya pencegahan *stunting* sehingga semua daerah mau memanfaatkan DAK untuk percepatan penurunan *stunting*. Misalnya, penggunaan DAK BOK *stunting*. **Kedua**, untuk meminimalkan keterlambatan daerah dalam menetapkan desa lokus prioritas *stunting* kedepannya, maka *stakeholder* terkait wajib menyosialisasikan Surat Keputusan (SK) Menteri PPN/Bappenas No. 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022, serta jadwal pengusulan DAK terkait *stunting*, sehingga pemerintah daerah dapat memprioritaskan pengusulan sesuai jadwal. **Ketiga**, memastikan bahwa perangkat daerah memiliki pemahaman yang baik dalam menggunakan aplikasi KRISNA.

Daftar Pustaka

Bappenas RI. 2021. Evaluasi Pelaksanaan DAK *Stunting* dan Aksi Konvergensi dalam Pemanfaatan Pendanaan di Daerah (Bahan paparan dalam Webinar Sosialisasi DAK, DID & APBD Untuk Percepatan Pencegahan *Stunting* Tahun Anggaran 2022)

Kemenkeu RI. 2021. Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan *Stunting* (Bahan paparan dalam Webinar Sosialisasi DAK, DID & APBD Untuk Percepatan Pencegahan *Stunting* Tahun Anggaran 2022)

Kemensetneg RI. 2021. Laporan Capaian Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) Periode 2018-2020

Kemensetneg RI. 2021. Mendorong Pencapaian Pelaksanaan Percepatan Pencegahan *Stunting* Melalui Dana Alokasi Khusus (Bahan paparan dalam Webinar Sosialisasi DAK, DID & APBD Untuk Percepatan Pencegahan *Stunting* Tahun Anggaran 2022)

TNP2K. 2018. Ringkasan 100 Kabupaten/Kota Untuk Intervensi Anak Kerdil (*Stunting*)

*“Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran
Secara Profesional”*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
Twitter: @puskajianggaran
Instagram: puskajianggaran



9 772502 868006